



**P U T U S A N**

**Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

**SUHARDJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lito RT. 020 RW. 005 No. 60, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pekerjaan Pensiunan PNS AURI;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada : -----

**1. YOHANES L, SH**

**2. ARPAWI RAMON, SH**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor Advokat Yohanes L, SH dan Rekan Jl. Belitung Darat No. 3 RT. 34 Kota Banjarmasin, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2013 dan tertanggal 20 Juni 2013. -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

**M e l a w a n :**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** -----

Berkedudukan di : Jalan H.M. Rafi'i Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

**GUNTUR, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H.M. Rafi'i Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertamahan Kabupaten Kotawaringin Barat,

Kalimantan...

*Hal.1 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2013.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Nama Jabatan : **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT.**

Berkedudukan di : Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun.

Dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1. **MASRADIN, SH, MH.** Jabatan Plt. Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. **H. MAHLAN, SH, M.Si.** Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. **WAHJU WIDIASTUTI, SH, LLM,** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. **DONNY PUTRA, SH,** Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kesemuanya adalah berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/5/HUK/SKK/2013 tertanggal 10 Juli 2013 dan Nomor : 181/6/HUK/SKK/2013 tertanggal 15 Juli 2013.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 29 Mei 2013 Nomor Register 13/G/2013/PTUN.PLK dan diperbaiki tanggal 3 Juli 2013; -----
  - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 13/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK tertanggal 29 Mei 2013 Bahwa gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e Undang-Undang Tentang PERATUN; -----
- penetapan...

Hal.2 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 13/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim; ----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tertanggal 29 Mei 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tertanggal 26 Juni 2013 tentang Hari Persidangan ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para Pihak ; -----
- Telah mendengarkan keterangan para Pihak dipersidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 29 Mei 2013 dengan register perkara Nomor. 13/G/2013/PTUN.PLK serta telah diperbaiki pada tanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : -----

**-Sertipikat Hak Pakai Nomor : 133/1997**, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 23 April 1997, Surat Ukur Nomor : 218/1996, dengan luas 50.000 M2. -----

Adapun dasar serta alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat menguasai atas bidang tanah yang terletak di Jalan Lito RT. 020/RW.005 No. 60, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, seluas 4.275 M2 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) sejak tahun 1973 sampai sekarang yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor : Agr-29/II-2/1973 tertanggal 25 Juni 1973 dan Surat Keputusan Gubernur

Nomor...

Hal.3 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DA121/1s/d27/D.I-1/P3HT/II-1983 tertanggal 7 Februari 1983 GS No. 1416/1982, atas nama Suhardjono.

dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Pangkalan Bun - Kumai

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Wiryato dan Misdina

Sebelah Timur : berbatasan dengan Soediyono Chandra ;

2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1993 Muneman Syamsu selaku Lurah Madurejo pada saat itu dengan mengatasnamakan Pemerintah Daerah, mengadakan pertemuan dalam rangka pembebasan tanah di Jalan H.M. Rafi'i dan Jalan Iskandar (Bundaran Pancasila) semula untuk tujuan pembangunan rumah jabatan Bupati yang sampai sekarang belum terealisasi yang dihadiri oleh 21 orang (termasuk Penggugat) ; -----
3. Bahwa pada kenyataannya peserta yang hadir dalam pertemuan masalah pembebasan lokasi tanah tersebut sebagiannya bukanlah pemilik tanah sebagaimana daftar pemilik tertanggal 22 Mei 1993, dimana paraf dan tanda tangan peserta yang hadir ada yang diparaf atau ditanda tangani sendiri oleh Lurah Madurejo pada saat itu, karena sebagian pemegang alas hak itu termasuk Penggugat, sesungguhnya tidak pernah menandatangani daftar hadir tersebut ; -----
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1993 terbitlah hasil pemetaan lokasi pembebasan tanah yang ditandatangani oleh Lurah Madurejo pada saat itu, yang mana bidang tanah milik Penggugat termasuk ke dalam jalur hijau (pembebasan) untuk pembangunan rumah Bupati ; -----
5. Bahwa ternyata sesungguhnya obyek sengketa tersebut baru diketahui setelah Penggugat mengirim surat tanggal 18 April 1997 mempertanyakan permasalahan di atas kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dan kemudian orang yang disuruh Penggugat menghadap pada Kantor tersebut bernama Guntur dan stafnya, pada tanggal 23 April 1997 diketahui ada Sertipikat Hak Pakai No. 133/1997

Surat...

Hal.4 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 218/1996 di atas tanah tersebut ; Yang mana diketahui atas nama pemegang haknya yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Tergugat, sehingga mengacu pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih memenuhi dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyatakan : -----

“Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.” ; -----

6. Bahwa pada kenyataannya Penggugat tidak pernah menandatangani atau menerima apapun dari permasalahan pembebasan tanah di Jalan H.M. Rafi'i dan Jalan Iskandar (Bundaran Pancasila), dan mengenai surat-surat yang berhubungan dengan pembebasan atas tanah tersebut semuanya murni rekayasa yang dibuat oleh Saudara Muneman Syamsu selaku Lurah Madurejo pada saat itu, yang mana hal tersebut telah dilakukan Laporan Polisi oleh Penggugat dengan No : STPL-LP/213/V/2013/KALTENG/RES KOBAR, pada tanggal 21 Mei 2013 ; -----
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Penggugat yang menguasai tanah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. DA121/1 s/d 27/D.I-1/P3HT/II-1983 seluas 4.275 m2 dan dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 133/ 1997 Surat Ukur Nomor : 218/1996

Seluas...

Hal.5 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 50.000 m2 di atas tanah yang dikuasai Penggugat tersebut, sangat merugikan Penggugat ;-----

8. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat di atas tanah milik Penggugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang sampai saat ini dinyatakan dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 133/1997 Surat Ukur Nomor : 218/1996 dan terdapat juga Sertipikat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah yang dikuasai Penggugat, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan : “orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ rehabilitasi”;
9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan *a quo* yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalam surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada tanah yang dikuasai Penggugat.  
Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b menyebutkan : ---
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini : -----
    - **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960** Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria khususnya **pasal 19 ayat (1)** yang isinya : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.”
    - **Peraturan...**

Hal.6 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK





- **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961** Tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan :
  - a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
  - b. Penetapan batas-batasnya

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat baik tentang riwayat tanah sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 133/1997 yang terletak di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 23 April 1997, Surat Ukur Nomor : 218/1997, dengan luas 50.000 M2 yang menjadi obyek sengketa tersebut yang mana tanah tersebut sepenuhnya merupakan dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor : Agr-29/II-2/1973 tertanggal 25 Juni 1973 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor : DA121/1s/d27/D.I-1/P3HT/II-1983 tertanggal 7 Februari 1983 Gambar Situasi No. 1416/1982, sehingga dapat dikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan.

- b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini : -----

- **Asas Kepastian Hukum** yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah yang dikuasai dengan cara pembelian oleh Penggugat karena tumpang tindih dengan tanah hak orang lain.
- **Asas Fairplay (Kejujuran)** dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.

- **Asas...**

Hal.7 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK



- **Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara** yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam megendalikan penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-asas tersebut.

Dalam kenyatannya Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena tindakan Tergugat tidak sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b serta Undang-Undang 51 Tahun 2009, maka Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut.

10. Bahwa untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan merugikan pihak Penggugat mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara *a quo* dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :  
Sertipikat Hak Pakai Nomor : 133/1997 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 23 April 1997, Surat Ukur Nomor : 218/1997, dengan luas 50.000 M2. ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Sertipikat...

Hal.8 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 133/1997 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 23 April 1997, Surat Ukur Nomor : 218/1997, dengan luas 50.000 M2. ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tertanggal 10 Juli 2013, yaitu sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, belum memenuhi formalitas gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima, yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya Tergugat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentang pendaftaran tanah; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak tidak mengikut sertakan Pejabat Tata Usaha Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, yang berwenang adalah kewenangan Pengadilan Negeri, secara keperdataan; -----
4. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah, tidak melakukan pelanggaran, justru Tergugat melaksanakan tugas dengan baik sesuai kewenangan yang diamanatkan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan-Peraturan lainnya, yang sehubungan dengan Tata Cara Proses Pelayanan dalam rangka Pendaftaran Tanah, telah dilaksanakan dilakukan dengan baik, sesuai kewenangannya menjalankan tugas dan

Fungsi...

Hal.9 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pokok dalam pelayanan kepada masyarakat baik perorangan, badan hukum, Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya yang dapat memiliki hak atas tanah, dengan ketentuan harus mengajukan permohonan Hak Atas Tanah kepada Instansi Tergugat, sesuai jenis hak yang dapat dipunyai; -----

5. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133/Madurejo, Tahun 1977, Surat Ukur : 218/1997 tanggal 23 April 1997, Luas 50.000 M2, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terletak di Jalan H.M. Rafi'I / Jalan Iskandar, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah Pendaftaran Hak Pakai dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 97/HP/BPN.42.1996, tanggal Nopember 1996, menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133/Kel. Madurejo An Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, karena Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini : -----
  - Asas Kepastian Hukum, dalam hal ini berlaku bagi Para Pemegang Hak atas tanah.
  - Asas Kejujuran, dalam hal ini Tergugat, dalam melaksanakan kegiatan proses Pendaftaran Tanah, secara terbuka untuk masyarakat umum.
  - Asas Ketertiban Penyelenggara Negara, Tergugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur baik peraturan-peraturan Perundang-undangan maupun peraturan lainnya, yang mengatur kewenangan dan tata cara pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah, salah satu Tertib Administrasi dibidang pertanahan.
2. Bahwa obyek Perkara adalah atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 97/HP/BPN.42.1996, tanggal 14 Nopember 1996 / Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133/Madurejo, an. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan luas 50.000 M2, yang terletak di

Jalan...

Hal.10 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H.M. Rafi'I, Kelurahan Madurejo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Bahwa Penggugat mengakui adanya pertemuan antara para pemilik tanah yang terkena rencana lokasi pembangunan rumah jabatan bupati, dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang diwakili oleh Lurah Madurejo, bahwa akan diadakan pembebasan/ganti rugi tanah oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya dilakukan pendataan pemilik tanah oleh Lurah Madurejo, dan dibuat Sket Kasar masing-masing dari pemilik tanah yang ada didalam lokasi rencana yang akan dibebaskan.
4. Bahwa kemudian selanjutnya diadakan pembayaran ganti rugi tersebut kepada masing-masing pemilik tanah yang dituangkan pada daftar Pembayaran Ganti Rugi (Inbalan Jasa) kepada Pemilik-Pemilik Tanah, juga termasuk Penggugat sendiri telah menerima dan menandatangani pada daftar tersebut Nomor urut 13 yang dibuat pada tanggal 7 April 1993, dengan telah terjadinya serah terima ganti rugi maka sejak itulah Penggugat, sudah melepaskan haknya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam arti tidak memiliki lagi tanah tersebut.
5. Sebelum diadakan Pembayaran Ganti Rugi kepada Para Pemilik tanah, Lurah Madurejo (Museman Syamsu) bertindak untuk dan atas nama baik atas diri sendiri dan atas nama pemilik-pemilik sebidang tanah Hak Milik/Hak adat, yang akan disusul Daftar tanda Terima terlampir kemudian, yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1993, yang dilegalisir oleh Camat Arut Selatan (Drs. Bakhrian Bursa).
6. Bahwa Penggugat menyatakan pada poin No. 6 mengingkari tidak pernah menandatangani atau menerima apapun dari permasalahan pembebasan tanah, Penggugat harus mengakui secara jujur dan konsekwen apa yang telah dilakukan apakah benar itu tanda terima yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri.

7. Bahwa...

Hal.11 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hak-hak atas tanah yang dipunyai oleh Para Pemilik tanah sebelum diadakan Pembebasan/Ganti Rugi/Imbalan Jasa, adalah merupakan alat bukti bahwa benar mempunyai tanah dilokasi yang akan dibebaskan, baik itu berupa Sertifikat Hak Milik, Surat Keputusan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang, maupun Surat Keterangan Tanah/Surat Pernyataan Tanah, tidak akan salah pemilik yang berhak menerimanya, dalam tanda terima pembayaran Ganti Rugi yang menerima dan menandatangani pada Daftar Tanda Terima, baik atas nama pemilik langsung maupun melalui orang lain atas Surat Kuasa untuk menerima ganti rugi tersebut.
8. Bahwa sejak tanggal dilakukan Serah Terima Pembayaran Ganti Rugi, sejak itu pula Para Pemilik tanah melepaskan hak atas tanahnya masing-masing, maka hak-hak atas nama Para Pemilik asal yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Status Hak Tanahnya otomatis berubah menjadi tanah Negara ( Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, tanpa status hak atas tanah lagi ).
9. Kemudian untuk melengkapi persyaratan pengajuan Permohonan Hak Atas Tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah, yang ditanda tangani Atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Setwilda Syahman Syahril, SH, yang dibuat di Pangkalan Bun, tanggal 10 Juli 1995.
10. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah tersebut dan juga dilampirkan asal usul perolehan tanah lainnya itulah syarat-syarat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengajukan Permohonan Hak Pakai atas tanah tanggal 21 Agustus 1995, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat (Instansi Tergugat), sehingga pada akhirnya proses dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133/Madurejo.
11. Bahwa Penerbitan sertifikat Hak Pakai tersebut tidak tumpang tindih dengan hak-hak lainnya, milik orang lain pada wilayah/lokasi yang dimohonkan yang asal-usul diperoleh dari Pembebasan, Ganti Rugi dari Pemilik tanah yang ada hak sebelumnya.

Berdasarkan....

Hal.12 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat dalam perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atau Majelis Hakim yang terhormat pada perkara Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK, dimohon/diminta kepada Majelis Hakim untuk diputus sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 133/Kelurahan Madurejo, An. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Atau :

-----Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak **Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan **Jawaban** dalam persidangan tertanggal **17 Juli 2013**, yaitu sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

Gugatan Kabur (obscuur libel) karena: -----

- a. Bahwa tanggal yang tertera dalam Surat Gugatan lebih awal dari tanggal salah satu Surat Kuasa Khusus An. Arpawi Ramon, SH. yaitu pada Surat Gugatan tertanggal 30 April 2013 sedangkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2013 sehingga **gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak sah**; -----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Penggugat tidak punya hak untuk mengajukan gugatan hak atas tanah yang telah bersertifikat karena telah lewat 5 (lima tahun) sejak terbitnya sertifikat Hak Pakai sehingga gugatan menjadi **kadaluwarsa (verjaard)**; -----

-----Berdasarkan eksepsi tersebut memohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan yaitu menerima eksepsi Tergugat Intervensi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Dalam...

Hal.13 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa Tergugat Intervensi mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara dan Tergugat Intervensi menolak tegas dalil dalil Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa secara prosedural terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 133/1997 nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun selaku Tergugat Intervensi adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Keppres 5 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum serta peraturan-peraturan lainnya tentang pertanahan. Dimana Tergugat Intervensi telah mengikuti mekanisme/prosedur pengajuan permohonan hak atas tanah (Hak Pakai) melalui : -----

- a. Mengadakan perencanaan pembangunan dan pengadaan tanah;
  - b. Meneliti riwayat atau status tanah yang akan dilakukan pembebasan tanah dengan membuat daftar pemilik tanah;
  - c. Mengadakan pertemuan serta sosialisasi dengan para pemilik tanah tentang pembebasan tanah yang difasilitasi oleh Lurah Madurejo;
  - d. Memberikan ganti rugi (imbal jasa) kepada pemilik tanah untuk pembebasan tanah melalui Lurah Madurejo dan diketahui Camat Arut Selatan sesuai daftar;
  - e. Mengajukan permohonan Hak pakai kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat.
3. Bahwa alasan Penggugat pada angka 3 adalah tidak berdasar hukum karena Penggugat telah ikut dalam pertemuan tersebut dan menerima uang Ganti Rugi (Imbal Jasa) serta menandatangani Daftar Pembayaran Ganti Rugi (Imbal Jasa) kepada

Pemilik-pemilik...

Hal.14 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik-pemilik Tanah perbatasan milik penduduk yang terkena Lokasi rumah jabatan Bupati Kepala Daerah Tk II Kobar di Jl. HM Rafii; -----

4. Bahwa alasan Penggugat pada angka 6 yang menyangkal telah hadir dan mendatangi serta melaporkan mantan Lurah Madurejo Moneman Syamsu ke polisi karena pemalsuan adalah tidak layakdigunakan sebagai alasan karena masih dalam proses pelaporan dan belum terbukti kebenarannya; -----
5. Bahwa secara material/substansiel, telah dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 133/1997 Kelurahan Madurejo dengan pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat adalah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat sesuai dengan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
6. Bahwa Tergugat Intervensi telah melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diuraikan pada angka 2 diatas.-----

Berdasarkan uraian di atas bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 133/1997 Kelurahan Madurejo dengan pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, secara prosedur/formal dan secara materiel/substansiel diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik.

Oleh sebab itu kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon agar memberikan Keputusan :

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi.

**Dalam Pokok Perkara :** -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menyatakan...

Hal.15 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133/1997 Kelurahan Madurejo nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adil nya menurut hukum (ex aequo et Bono)

-----Menimbang, bahwa atas **Jawaban Tergugat**, maka pihak **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** dalam persidangan tertanggal **17 Juli 2013** dan atas **Jawaban Tergugat II Intervensi**, pihak **Penggugat** tidak menyampaikan Replik secara tertulis; -----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat tidak menyampaikan Duplik secara tertulis tetapi langsung dikesimpulan; -----

-----Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menyampaikan Replik secara tertulis atas Jawaban Tergugat II Intervensi, maka pihak Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Duplik secara tertulis; -----

-----Menimbang, bahwa **Penggugat** telah menyerahkan foto copy bukti surat tertulis bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **P.1 s.d P.45** yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Nomor : DA121/1s/d27/D.1-1/P3HT/II-1983 tertanggal 7 Februari 1983, Gambar Situasi Nomor. 1416/1982 (sesuai foto copynya); -----
2. Bukti P.2 : Sertipikat Hak Pakai No. 133 tertanggal 23 April 1997, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun . Rumah Jabatan Bupati (sesuai foto copynya); -----

3. Bukti P.3...

Hal.16 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Surat Kepala Kelurahan Madurejo Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat, Nomor : Pem-68/KMR.V/93, tertanggal 17 Mei 1993 Perihal Laporan Masalah Pembebasan Tanah (sesuai foto copynya); -----
4. Bukti P.4 : Memo Bupati Kotawaringin Barat tertanggal 7 Mei 1993 (sesuai foto copynya); -----
5. Bukti P.5 : Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 030/79/III/2007/BP, tertanggal 20 Maret 2007 Perihal Perintah bongkar bangunan (sesuai foto copynya); -----
6. Bukti P.6 : Surat Keberatan dari warga yang merasa masih memiliki hak atas tanah yang berada di Jalan Iskandar Pangkalan Bun tertanggal 2 April 2007 atas surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor 030/79/III/2007/BP tanggal 20 Maret 2007 Perihal Perintah Bongkar Bangunan (sesuai foto copynya); -----
7. Bukti P.7 : Surat Pernyataan dari Suhardjono yang menyatakan bahwa Suhardjono tidak pernah menandatangani apapun terhadap pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah, tertanggal 10 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P.8 : Kartu Tanda Penduduk milik Suhardjono (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti P.9 : Surat Nikah Suhardjono No. 95/1974, tertanggal 26 Juli 1974 (sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti P.10 : Foto lokasi yang menjadi obyek sengketa sebelum ada bangunan (sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P.11 : Foto lokasi yang menjadi obyek sengketa sebelum ada bangunan (sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti P.12 : Foto lokasi yang menjadi obyek sengketa sesudah adanya bangunan (sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti P.13...

Hal.17 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P.13 : Foto lokasi yang menjadi obyek sengketa sesudah adanya bangunan  
(sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P.14 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL-LP/213/V/ 2013/  
KALTENG/RES KOBAR, tertanggal 21 Mei 2013 (sesuai dengan  
aslinya); -----
15. Bukti P.15 : Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/14-S VIII A/VII/1996, tertanggal  
1 Juli 1996, tentang Pemberhentian Suhardjono Dari Dan Pengangkatan  
Dalam Jabatan di Lingkungan TNI Angkatan Udara (sesuai dengan  
aslinya); -----
16. Bukti P.16 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Milik Suhardjono tertanggal 1 Nopember  
1974 (sesuai dengan foto copynya); -----
17. Bukti P.17 : Surat Keterangan dan Daftar Riwayat Hidup Suhardjono tertanggal  
23 September 1996 (sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti P.18 : Surat Keputusan Nomor : Skep/28-S IF/VIII/1997, tertanggal  
26 Agustus 1997 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil  
TNI Angkatan Udara an. Suhardjono (sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti P.19 : Surat Pernyataan dari Tomin Pangkalan Bun, tertanggal 20 Juli 2013,  
(sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti P.20 : Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Kotawaringin Barat Nomor : Pem-11/01/KMR-II/1990 tertanggal  
7 Pebruari 1990 (sesuai dengan foto copynya); -----
21. Bukti P.21 : Kartu Tanda Penduduk an. Florentina Mardinem (sesuai dengan  
aslinya);-----
22. Bukti P.22 : Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil an. Suhardjono (sesuai dengan  
aslinya); -----
23. Bukti P.23 : Kwitansi Pangkalan Bun tertanggal 15 Agustus 2004 tentang  
Pembayaran Sewa Bangunan per 3 tahun (15 Agustus 2004-  
15 Agustus...

Hal.18 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Agustus 2007), uang sejumlah lima belas juta rupiah Penerima :  
Indarto, Dari : FC. Samboga / Ir. Juhani (sesuai dengan aslinya); -----
24. Bukti P.24 : Kwitansi Pangkalan Bun tertanggal 15 September 2007 tentang  
Pembayaran Sewa Rumah per 3 tahun (15 September 2007-  
15 September 2010) uang sejumlah lima belas juta rupiah Penerima :  
Sri Hartati, Dari : FC. Samboga / Ir. Juhani. (sesuai dengan aslinya); ----
25. Bukti P.25 : Kwitansi Pangkalan Bun tertanggal 15 Oktober 2010 tentang  
Pembayaran Sewa Bangunan Per 3 Tahun (15 Oktober 2010-  
15 Oktober 2013), uang sejumlah Lima Belas Juta Rupiah  
Penerima : Sri Hartati, Dari : FC. Samboga / Ir. Juhani (sesuai dengan  
aslinya); -----
26. Bukti P.26 : Kwitansi Pangkalan Bun tertanggal 1 Agustus 2013 tentang Pembayaran  
Sewa Tanah dan Bangunan / Pertanahan (1 Agustus 2013-1 Juli 2014),  
uang sejumlah enam juta rupiah Penerima : Sri Hartati, Dari : Bengkel  
(sesuai dengan aslinya); -----
27. Bukti P.27 : Kwitansi Pangkalan Bun tertanggal 15 Agustus 2004 tentang  
Pembayaran Sewa Tanah Bangunan / per tahun (1 Agustus 2012-1 Juli  
2013) uang sejumlah enam juta rupiah Penerima : Sri Hartati, Dari :  
Bengkel (sesuai dengan aslinya); -----
28. Bukti P.28 : Kwitansi Pangkalan Bun tertanggal 18 September 2013 tentang  
Pembayaran Sewa Rumah pertahun (18 September 2012-18 September  
2013) uang sejumlah enam juta rupiah Penerima : Sri Hartati, Dari : Ibu  
Rani (sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti P.29 : Kwitansi Pangkalan Bun tertanggal 1 Agustus 2013 tentang Pembayaran  
Sewa Rumah Per tahun (6 Desember 2012-6 Desember 2013) uang  
sejumlah empat juta delapan ratus ribu rupiah Penerima : Sri Hartati,  
Dari : Windarto (sesuai dengan aslinya); -----
30. Bukti P.30...

Hal.19 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P.30 : Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 342 Kantor Agraria Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Kelurahan Madurejo, Desa Madurejo, semula atas nama **Inarawati**, tahun 1984, kemudian Hibah kepada atas nama **Ge Ping Siu**, tahun 1990 (foto copy dari foto copy); -----
31. Bukti P.31 : Surat Pernyataan/Keterangan dari Ahli Waris Drs. Herman Geondy Bin Ge Ping Siu (Alm) tertanggal 30 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya); -----
32. Bukti P.32 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HERMAN GE ONDY (foto copy dari foto copy); -----
33. Bukti P.33 : Kartu Keluarga Ge Ping Siu (foto copy dari foto copy); -----
34. Bukti P.34 : Surat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 170.172/005/191/2003 tertanggal 17 April 2003 perihal undangan (sesuai dengan aslinya); -----
35. Bukti P.35 : Data Surat-Surat Pemilikan Tanah Jl. Iskandar dan H.M.Raf'I Kelurahan Madurejo tertanggal 22 Mei 1993 (foto copy dari foto copy); -----
36. Bukti P.36 : Data/Denah Lokasi Pembebasan Tanah Rumah Jabatan Bupati Pangkalan Bun tertanggal 30 Desember 1993 (foto copy dari foto copy); -----
37. Bukti P.37 : Daftar Hadir Pemilik Tanah Daerah Jl. Iskandar dan Jl. H.M. Raf'I Kelurahan Madurejo tanggal 12 Maret 1993 (foto copy dari foto copy); -----
38. Bukti P.38 : Surat Pernyataan dari IRANAWATI, tertanggal 26 April 1993 (aslinya); -----
39. Bukti P.39 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat **YOHANES L, SH** tertanggal 20 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat hal Permohonan Pengembalian Batas / Pengukuran Ulang (sesuai dengan aslinya); -----
40. Bukti P.40 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : /200.3.62.01/VII/2013 bulan Juli 2013 yang ditujukan kepada
- YOHANES L, SH...**

Hal.20 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YOHANES L, SH dan Rekan** Perihal Permohonan Pengembalian

Batas / Pengukuran ulang (sesuai dengan aslinya); -----

41. Bukti P.41 : Surat Permohonan dari **SANTANA IBNU HALIM** tertanggal  
04 Nopember 2013 yang ditujukan kepada DPRD Kotawaringin Barat  
(sesuai dengan foto copynya); -----

42. Bukti P.42 : Surat Permohonan dari **H. SYAMSUDIN** tertanggal  
04 Nopember 2003 yang ditujukan kepada DPRD Kotawaringin Barat  
(sesuai dengan foto copynya); -----

43. Bukti P.43 : Surat Permohonan dari **WASMAN SURATMAN** tertanggal  
04 Nopember 2013 yang ditujukan kepada DPRD Kotawaringin Barat  
(sesuai dengan foto copynya); -----

44. Bukti P.44 : Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Perwatasan yang belum menerima  
uang ganti-rugi (Imbalan Jasa) tertanggal 17 Mei 1993 (sesuai dengan  
foto copynya); -----

45. Bukti P.45 : Surat Kepala Kelurahan Madurejo Nomor : Pem-68/ KMR.V/93,-  
tertanggal 17 Mei 1993 Perihal Laporan Masalah Pembebasan Tanah  
(sesuai dengan foto copynya); -----

-----Menimbang, bahwa **Tergugat** telah menyerahkan foto copy bukti surat tertulis  
bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda

**T.1 s/d T.22** yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Surat Permohonan Hak Pakai dari An. Bupati Kdh Tingkat II  
Kotawaringin Barat Sekretaris Wilayah / Daerah tertanggal  
21 Agustus 1995 (sesuai dengan aslinya); -----

2. Bukti T.2 : Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 10 Juli 1995  
(sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti T.3 : Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 218 / 1996 tertanggal 12 Februar  
1996 (sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti T.4...

Hal.21 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport) tertanggal 2 Mei 1996 (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.5 : Aspek Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 18.480.42 tertanggal 4 Maret 1996 (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T.6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 454.530.21.42 tertanggal 30 Mei 1996 Perihal Permohonan Pemberian Hak Pakai An. Pemda Tk. II Ktw. Barat di Pangkalan Bun (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.7 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Maret 1993 (sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T.8 : Daftar Pembayaran Ganti Rugi (Imbalan Jasa) kepada Pemilik-pemilik Tanah Perwatasan penduduk yang terkena lokasi Rumah Jabatan Bupati KDH Tk. II Kabar di Jl. H. M. Rafi'I Kelurahan Madurejo tertanggal 7 April 1993 (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T.9 : Surat Keterangan / Bukti Hak menurut Adat Nomor : 11/DMR/1979 tertanggal 10 Juli 1979 An SRI HANDOYO (foto copy dari foto copy); -
10. Bukti T.10 : Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Madurejo Nomor : Pem-11/04/KMR-II/1990 tertanggal 7 Pebruari 1990 (foto copy dari foto copy); -----
11. Bukti T.11 : Surat Pernyataan dari H. Satiman tertanggal 02 Mei 1992 yang menyatakan bahwa H. Satiman mempunyai sebidang tanah (foto copy dari foto copy); -----
12. Bukti T.12 : Surat Pernyataan dari Usman tertanggal 02 Mei 1992 yang menyatakan bahwa Usman mempunyai sebidang tanah (foto copy dari foto copy); ---

13. Bukti T.13...

Hal.22 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.13 : Surat Pernyataan dari H.Abdul Muin, SH tertanggal 22 Juli 1992 yang menyatakan bahwa H. Abdul Muin mempunyai sebidang tanah (foto copy dari foto copy); -----
14. Bukti T.14 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : DA.121/1 s/d 27/D.I-1/P3HT/II-1983 tertanggal 7 Februari 1983 atas nama Suhardjono (foto copy dari foto copy); -----
15. Bukti T.15 : Sertipikat Hak Milik tertanggal 24 September 1984 atas nama Inarawati (foto copy dari foto copy); -----
16. Bukti T.16 : Surat Keterangan / Bukti Hak Penggarapan dari Kepala Kelurahan Madurejo Nomor : Pem.110/KMR/1982 tertanggal 10 September 1982 atas nama Wasman Suratman (foto copy dari foto copy); -----
17. Bukti T.17 : Surat Keterangan / Bukti Hak Penggarapan dari Kepala Kelurahan Madurejo Nomor : Pem.151/KMR-XI/1981 tertanggal 25 Nopember 1981 atas nama **Da' Yumah Samir** (foto copy dari foto copy); -----
18. Bukti T.18 : Surat Pernyataan dari **Matrani.R** yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Madurejo tertanggal 1 April 1991 yang menyatakan bahwa Matrani.R mempunyai sebidang tanah (foto copy dari foto copy); -----
19. Bukti T.19/a: Akta Jual Beli No. PEM-375/13/1983 tertanggal 13 Desember 1983 Penjual Bimo Suparno, Pembeli Santana Ibnu Halim dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (foto copy dari foto copy); -----
- T.19/b: Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat Nomor : 53/KMR/1979 tertanggal 22 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madurejo.
20. Bukti T.20 : Kwitansi jual beli tertanggal 11 Nopember 1981 atas nama Syamsudin, yang dibeli dari pemilik asal Nian (foto copy dari foto copy); -----

21. Bukti T.21...

Hal.23 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.21 : Surat Keterangan / Bukti Hak Menurut Adat Nomor : 81/DMR/1981  
tertanggal 20 April 1981 dari Kepala Desa Madurejo atas nama **Tomin  
Sanadin** (foto copy dari foto copy); -----

22. Bukti T.22 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 97/HP/BPN.42/1996, tertanggal  
14 Nopember 1996 An. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten  
Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sesuai dengan aslinya); -----

-----Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan foto copy bukti  
surat tertulis bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi  
tanda **T.INT.1 s/d T.INT.5** yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T.INT.1 : Sertifikat (Tanda bukti hak) Hak Pakai No 133 Kelurahan Madurejo,  
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi  
Kalimantan Tengah Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah  
Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sesuai  
dengan aslinya); -----

2. Bukti T.INT.2 : Daftar nama-nama pemilikan keterangan surat tanah/sertifikat yang  
dibebaskan di Jl. HM. Rafi'I (sesuai dengan foto copynya); -----

3. Bukti T.INT.3 : Daftar pembayaran ganti rugi (imbal jasa) kepada pemilik-pemilik  
tanah perbatasan penduduk yang terkena lokasi tanah Jabatan Bupati  
KDH TK. II Kobar di Jl. H.M. Rafi'I Kelurahan Madurejo (sesuai  
dengan foto copynya); -----

4. Bukti T.INT.4 : Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Kalimantan Tengah Nomor : DA 121/1 s/d 27/D.I-1/P3HT/II-1983  
tertanggal 7 Februari 1983 (sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T.INT.5 : Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 030/79/III/2007/BP  
tertanggal 20 Maret 2007 Perihal Perintah Bongkar Bangunan (sesuai  
dengan aslinya); -----

----- Menimbang...

Hal.24 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan ini telah mengajukan

**4 (empat)** orang Saksi dan telah memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji yaitu : -----

1. Nama Lengkap **SAMIDJO**, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta 3 Juli 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS AURI, Agama **Islam**, Tempat Tinggal Jalan Maliyo Pangkalan Bun, RT/RW. 022/. Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat; -----
2. Nama Lengkap **WARSANA**, Tempat Tanggal Lahir Bantul 17 Nopember 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama **Kristen**, Tempat Tinggal Jalan Ahmad Yani RT/RW. 023/008, Kelurahan/Desa Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat; -----
3. Nama Lengkap **JUHAN TABAT**, Tempat Tanggal Lahir Teluk Bogam 14 Pebruari 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama **Islam**, Tempat Tinggal Jalan Pangeran Diponegoro RT/RW. 001/001 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat; -----
4. Nama Lengkap **ADISA**, Tempat Tanggal Lahir Sungai Bakau 20 Pebruari 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama **Islam**, Tempat Tinggal Jalan Rambutan RT/RW. 007-, Kelurahan Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat; -----

-----Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan ini telah mengajukan **2 (dua)** orang Saksi dan telah memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji yaitu : -----

1. Nama Lengkap **H. MUNEMAN SYAMSU**, Tempat Tanggal Lahir Pangkalan Bun 1 Agustus 1948, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi, Agama **Islam**, Tempat Tinggal Jalan Maliyo Nomor 18, RT/RW. 009/-, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat; -----

2. Nama Lengkap...

Hal.25 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Lengkap **AGUS YUWONO**, Tempat Tanggal Lahir Wonosobo 14 Agustus 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama **Islam**, Tempat Tinggal Jalan Ahmad Wongso No. 30 RT/RW. 019/003, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka keterangan Saksi pihak Penggugat dan Tergugat yang disampaikan dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sehingga tidak perlu dimuat kembali dalam Putusan ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa para Pihak mengajukan Pemeriksaan Setempat dalam persidangan tertanggal 24 Juli 2013, Selanjutnya Pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2013 di lokasi obyek sengketa Pangkalan Bun, Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, selengkapnya termuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat di pisahkan dalam putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan, para Pihak telah menyampaikan **kesimpulannya** tertanggal 28 Agustus 2013; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, maka akhirnya memohon diberikan putusan dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

### -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 133/1997, Kelurahan

Madurejo...

Hal.26 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, Tertanggal 23 April 1997, Surat ukur Nomor : 218/1996, dengan luas 50.000 M2 (*vide* bukti P-2 = bukti T.int-1); -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten kota Waringin Barat) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan obyek sengketa *inlitis* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Juli 2013 dan Pihak Tergugat II Intervensi bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Juli 2013 oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

## DALAM EKSEPSI :-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat mendasarkan pada dalil-dalil Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, belum memenuhi formalitas gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima, yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya Tergugat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentang pendaftaran tanah; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak tidak mengikut sertakan Pejabat Tata Usaha Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;-----

3. Bahwa...

Hal.27 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, yang berwenang adalah kewenangan Pengadilan Negeri, secara keperdataan; -----
  4. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah, tidak melakukan pelanggaran, justru Tergugat melaksanakan tugas dengan baik sesuai kewenangan yang diamanatkan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang sehubungan dengan Tata Cara Proses Pelayanan dalam rangka Pendaftaran Tanah, telah dilaksanakan dilakukan dengan baik, sesuai kewenangannya menjalankan tugas dan fungsi pokok dalam pelayanan kepada masyarakat baik perorangan, badan hukum, Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya yang dapat memiliki hak atas tanah; -----
  5. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133/Madurejo, Tahun 1997, Surat Ukur : 218/1997 tanggal 23 April 1997, Luas 50.000 M2, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terletak di Jalan H.M. Rafi'I / Jalan Iskandar, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah Pendaftaran Hak Pakai dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, nomor : 97/HP/BPN.42.1996, tanggal Nopember 1996, menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 133/Kel. Madurejo An Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi mendasarkan pada dalil –dalil Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- a. Bahwa tanggal yang tertera dalam Surat Gugatan lebih awal dari tanggal salah satu Surat Kuasa Khusus An. Arpawi Ramon, SH. yaitu pada Surat Gugatan tertanggal 30 April 2013 sedangkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2013 sehingga **gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak sah**; -----
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Penggugat tidak punya hak untuk mengajukan gugatan hak atas

Tanah....

Hal.28 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah bersertifikat karena telah lewat 5 (lima tahun) sejak terbitnya sertifikat

Hak Pakai sehingga gugatan menjadi **kadaluwarsa (verjaard)**; -----

-----Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----

3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat bahwa secara substansi dan materi terdapat eksepsi kewenangan Absolut pada eksepsi Tergugat poin 3 sehingga di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Kewenangan absolut akan dipertimbangkan terlebih dahulu; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 3 setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah gugatan penggugat yang diajukan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri secara Keperdataan ? ; -----

-----Menimbang, bahwa Obyek Gugatan yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 133/1997, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas

Nama...

Hal.29 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, Tertanggal 23 April 1997, Surat ukur Nomor : 218/1996, dengan luas 50.000 M2 : -----

-----Menimbang, bahwa Surat Keputusan tentang hak atas tanah merupakan suatu bukti hak penguasaan atas suatu bidang tanah dan apabila ada permasalahan sehingga terjadinya kerugian secara materiil ataupun imateriil yang sangat dimungkinkan dapat digugat baik pada Peradilan Tata Usaha Negara maupun pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri); -----

-----Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 224/TD-TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, gugatan dimaksud dapat saja diajukan secara bersama-sama ataupun dalam waktu berlainan, tanpa terlebih dahulu harus menunggu dijatuhkannya Putusan oleh salah satu lembaga Peradilan, karena baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan (kompetensi) yang berbeda; -----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, menyatakan "Tugas dan wewenang Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata" termasuk menangani sengketa kepemilikan hak atas tanah, sedangkan tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah " memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, " dalam rangka untuk menguji apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, baik secara prosedural, substansial serta kewenangan yang dimilikinya tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ?; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya menyatakan bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor :

133/1997...

Hal.30 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/1997, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, Tertanggal 23 April 1997, Surat ukur Nomor : 218/1996, dengan luas 50.000 M2 : -----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960** Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria, **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961** Tentang Pendaftaran Tanah serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

-----Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk mencabut surat keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan karena secara keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bidang Perdata; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut haruslah ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa selain eksepsi absolut yang diajukan selebihnya eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis termasuk eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang...

Hal.31 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya termasuk eksepsi lain-lain, maka menurut hemat Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat Poin 1, poin 4 dan Poin 5 adanya korelasi (keterkaitan) maka oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat Poin 1, poin 4 dan Poin 5 tersebut, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah benar dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai benar atau salah dan tepat atau tidak tepat diterbitkan Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat, Majelis Hakim harus melakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin 2 setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat kurang pihak karena Tergugat dalam gugatan Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat tidak mengikut sertakan Pajabat tata Usaha Negara Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yang menerbitkan surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah ? ; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

## Pasal 1 angka 12

*“ Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”*

----- Menimbang...

Hal.32 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 133/1997, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, Tertanggal 23 April 1997, Surat ukur Nomor : 218/1996, dengan luas 50.000 M2. -----

-----Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat (*vide* bukti P-2 = bukti T.int-1), Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya dan digugat oleh orang atau badan hukum perdata karena di anggap telah merugikan secara materiil maupun imateriil; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat yang mengeluarkan dan menandatangani Obyek sengketa, maka tidak perlu instansi lain dijadikan Tergugat karena memberikan masukan atas diterbitkan Obyek Sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Eksepsi Tergugat poin 2 ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf a setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) dikarenakan Surat Gugatan lebih awal dari tanggal salah satu Surat Kuasa Khusus An. Arpawi Ramon, SH. yaitu pada Surat Gugatan tertanggal 30 April 2013 sedangkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2013 ? ; -----

----- Menimbang...

Hal.33 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus An. Arpawi Ramon, SH. tertanggal 20 Juni 2013 pada substansinya adalah Kuasa Hukum Tambahan dari Penggugat prinsipal yaitu Suhardjono sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 26 juni 2013, sedangkan sebelumnya sudah ada Surat Kuasa Khusus dari Penggugat prinsipal yaitu Suhardjono memberi kuasa kepada Yohanes L, SH. Tertanggal 24 April 2013 yang diberikan hak untuk mengajukan Surat Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sesuai Surat Gugatan tertanggal 30 april 2013; -----

-----Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dibuat oleh Kuasa Hukum a.n Yohanes L, SH. Yang diberi kuasa oleh Penggugat prinsipal yaitu Suhardjono, sedangkan Surat Kuasa Khusus An. Arpawi Ramon, SH. tertanggal 20 Juni 2013 sebagai Kuasa Hukum Tambahan bisa dibuat apabila dibutuhkan selama persidangan berlangsung tanpa harus membuat gugatan terlebih dahulu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi huruf a ditolak; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf b setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Penggugat tidak punya hak untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terhdap hak atas tanah yang telah bersertifikat karena telah lewat 5 (lima tahun) sejak terbitnya sertifikat Hak Pakai sehingga gugatan menjadi kadaluwarsa (verjaard) ? -----

-----Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan pada pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

## **Pasal 55**

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

----- Menimbang....

Hal.34 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 133/1997, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, Tertanggal 23 April 1997, Surat ukur Nomor : 218/1996, dengan luas 50.000 M2; -----

-----Dengan demikian dapat difahami bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara a quo; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu merujuk pada Yurisprudensi Nomor : 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi Nomor : 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Jo Yusisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, jo Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut; ----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 2 poin 5 penggugat baru mengetahui setelah mengirim surat tanggal 18 April Tahun 2013 mempertanyakan permasalahan tanah penggugat kepada Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Barat setelah itu diketahui di atas tanah Penggugat terdapat sertipikat Obyek Sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yang bernama **Juhan Tabat** (sebagai penyewa tanah Penggugat) menerangkan “ketika akan memperpanjang kontrak ada informasi berkembang akan terjadi pembongkaran sehingga

Mengirim....

Hal.35 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat kepada Kantor Pertanahan sehingga mendapat informasi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemda, pada bulan April 2013 dapat fotocopy sertifikat Obyek sengketa dari Pihak ketiga bernama Jainudin setelah itu diberitahukan kepada Penggugat” ; --

-----Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Obyek Sengketa diketahui Penggugat pada bulan April Tahun 2013 sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 29 Mei 2013, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui Obyek sengketa *a quo* ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi huruf b ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa Eksepsi – Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut :--

### **DALAM POKOK PERKARA :-----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 133/1997, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, Tertanggal 23 April 1997, Surat ukur Nomor : 218/1996, dengan luas 50.000 M2;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak

Tersebut...

Hal.36 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Substansi dan Prosedur menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti dalam persidangan dan dalam jawab-jawab para pihak serta keterangan saksi dalam persidangan Majelis hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati dan mempedomani ketentuan tentang kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; -----

## **Pasal 41 ayat (1)**

*“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”*

## **Pasal 19...**

Hal.37 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pasal 19 ayat (1)**

*"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*

## **Pasal 13 ayat (3) dan (4)**

3) *Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak.*

4) *Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria.*

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1960 Pasal 10 ayat (3) menyebutkan :

*"Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan."*

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah sertipikat Hak Pakai yang melalui pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat kemudian diberikan hak Pakai yang didalamnya memuat Salinan buku-tanah dan surat-ukur dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat dan cap Kantor pertanahan Kotawaringin Barat; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan "Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*";-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai segi prosedural dan Substansial penerbitan obyek sengketa *a quo*; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab para pihak dan keterangan saksi dalam persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa...

Hal.38 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pemilik atas bidang tanah yang terletak di Jalan Lito RT. 020/ RW.005 No. 60, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, seluas 4.275 M2 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : DA121/1s/d27/D.I-1/P3HT/II-1983 tertanggal 7 Februari 1983 GS No. 1416/1982, atas nama Suhardjono. (vide bukti P-1 = T-14 = Tint-4); -----
- Bahwa telah dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah oleh Manuman Syamsu, Jabatan Lurah Madurejo bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama Pemilik - pemilik sebidang tanah Hak Milik Kepada Darman, Jabatan Bupati Kotawaringin Barat tertanggal 20 Maret 1993 (vide bukti T-7); -----
- Bahwa pada tanggal 7 April 1993 telah dilakukan pelepasan hak atas tanah dari para pemilik tanah dengan cara ganti rugi yang diwakili oleh Muneman Syamsu selaku lurah Madurejo dikarenakan terkena lokasi Rumah Jabatan Bupati KDH.TK.II.Kobar di jalan H.M Rafi'i Kelurahan Madurejo (vide bukti T-8 = T.Int-3); -----
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1995 ditulis surat Permohonan Hak Pakai oleh Drs. Sukirman, Jabatan SEKWILDA TK.II Kotawaringin Barat untuk dan atas nama Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat (vide bukti T-1); -----
- Bahwa pada tanggal 12 September telah dilakukan Pemeiksaan Tanah dengan diterbitkan Risalah Pemeriksaan Tanah nomor : 380.530.2.21.42. oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat (vide bukti T-4); -----
- Bahwa terbit Surat Ukur/ Gambar Situasi nomor 218/1996 Tertanggal 12 Februari 1996 atas Permohonan Pemda TK.II Kotawaringin Barat (vide bukti T-3); -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan **Sertipikat Hak Pakai Nomor : 133/1997**, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 23 April 1997, Surat Ukur Nomor : 218/1996, dengan luas 50.000 M2. (vide bukti P-2 = T.Int-1); -----

----- Menimbang...

Hal.39 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi Prosedural ? ;-----

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan segi Prosedural khususnya yang terdapat dalam, antara lain sebagai berikut : --

Undang – undang nomor 5 Tahun 1960 Pokok – Pokok Dasar Agraria ; -----

## **Pasal 19**

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : -----

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

## **Pasal 3 ayat (2)**

2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan

- a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- b. penetapan batas-batasnya.

## **Pasal 4.**

- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.
- 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.
- 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.

## **Pasal 12...**

Hal.40 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 12

Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3),

maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah.

-----Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah :-----

## Pasal 39 huruf c

Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah:

c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;

-----Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas mengenai Prosedural maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Pakai diberikan Kepada Pemda Tk.II Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pemerintah Daerah ( Tergugat II Intervensi ) (vide bukti P-2 = T.Int-1) ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* atas Permohonan Tertulis dari Drs. Sukirman, Jabatan SEKWILDA TK.II Kotawaringin Barat untuk dan atas nama Pemerintah daerah Tk.II Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memuat identitas lengkap dan keterangan tanah dipergunakan untuk Bangunan Rencana Rumah Dinas Jabatan Bupati Kdh Tk.II Kotawaringin Barat seluas 5 Ha. (vide bukti T-1) serta dilampirkan Surat Pernyataan Penguasaan bidang tanah, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dengan cara ganti rugi kepada para pemilik tanah (vide bukti T-2), terhadap permohonan Hak Pakai Tersebut telah dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat ukur/ Gambar Situasi nomor 218/1996 tertanggal 12 Februari 1996 (vide bukti T-3) dan keterangan Risalah Pemeriksaan Tanah serta Aspek Penatagunaan Tanah (vide bukti T-4 dan T-5) ;-----

----- Menimbang...

Hal.41 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dari segi **Prosedural telah sesuai** dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi Substansial ? ;-----

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan segi Substansial khususnya yang terdapat dalam, antara lain sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1996 Tentang Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah :

## **Pasal 41**

*Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah:*

- a. Tanah Negara;*
- b. Tanah Hak Pengelolaan;*
- c. Tanah Hak Milik.*

----- Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* atas permohonan Hak Pakai oleh Pemerintah Daerah TK.II Kotawaringin Barat berdasarkan Penguasaan sebidang Tanah di Jalan H.M. Rafi'i, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Hasil Ganti Rugi dari Masyarakat yang mempunyai hak milik termasuk Penggugat (Vide bukti T-2) ;-----

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 pada pokoknya menyatakan tidak pernah menandatangani surat-surat serta tidak pernah menerima ganti rugi dari pihak Pemerintah daerah, terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim menemukan bukti dan fakta didalam persidangan bahwa secara administrasi pihak Penggugat telah menerima Ganti rugi dari pemerintah Daerah (Tergugat II Intervensi) sebesar Rp. 4.404.375,- (empat juta empat ratus empat ribu tiga ratus tujuh lima rupiah) untuk tanah seluas 3.915 yang diterima dan ditanda tangani oleh isteri Penggugat (vide bukti T-8 = T.Int-3) serta sesuai keterangan saksi bernama **H. Muneman Syamsu** mantan Lurah Madurejo yang menerangkan "*Pak Suhardjono...*

Hal.42 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Suhardjono tidak hadir karena tidak bisa meninggalkan tugas tetapi dikuasakan kepada isterinya untuk menganbil uang ganti rugi itu” )*

-----Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dari segi **Substansial telah sesuai** dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim merasa perlu untuk menguji apakah tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ? : -----

-----Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dalam hal ini bertentangan dengan : -----

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Fairplay dan
3. Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji dengan pertimbangan hukum berikut ini ; -----

-----Menimbang bahwa mendasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya di atas yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang – undang nomor 5 Tahun 1960 Pokok – Pokok Dasar Agraria, Undang – undang nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak

Guna...

Hal.43 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga membuktikan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan Obyek Sengketa *a quo* telah menggunakan kriteria/syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk menentukan dan mengambil keputusan sehingga Tergugat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tindakan tergugat tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum.

-----Menimbang, bahwa dengan adanya sosialisasi dan pertemuan terlebih dahulu dengan pemilik tanah serta diadakan ganti rugi terhadap tanahnya yang terkena pembebasan oleh Pemerintah Daerah (Tergugat II Intervensi) (vide bukti T-8 = T.Int-3), dengan demikian Tergugat telah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas Fairplay. Bahwa selanjutnya dari fakta hukum diatas Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah memperhatikan ketentuan – ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku maka Tergugat telah melaksanakan ketertiban penyelenggaraan negara oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak melanggar asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo* (vide bukti P-2 = T.Int-1), telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup

beralasan...

Hal.44 dari 47/Hal.Putusan.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak seluruhnya maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, Keterangan saksi maupun keterangan keterangan para pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI :

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

**DALAM...**

Hal.45 dari 47/Hal.Putusan Nc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.232.500,-**  
(lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 6 September 2013 oleh kami **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTA SATRIA PUTRA, SH. MH.** dan **RIKI YUDIANDI, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2013** oleh kami **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI, SH** dan **RIKI YUDIANDI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PATAR SIPAHUTAR, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa di hadiri oleh Kuasa Penggugat.-----

**Hakim Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**ERNA DWI SAFITRI, SH**

**RIKI YUDIANDI, SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

**PATAR SIPAHUTAR, SH**

Hal.46 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 120.000,-
3. Surat Panggilan	: Rp. 41.500,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 5.000.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah : Rp. 5.232.500,-

(Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus

Rupiah)

Hal.47 dari 47/Hal.Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)